

**DAMPAK TEKNOLOGI DIGITAL ANAK USIA DINI DENGAN  
KEBUTUHAN PERLINDUNGAN HUKUM ERA MEDIA SOSIAL  
*IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGY ON EARLY CHILDHOOD AND  
THE NEED FOR LEGAL PROTECTION IN THE SOCIAL MEDIA ERA***

**Arrizka Ferbianingrum Listiaga dan Muh. Ali Masnun**

**Universitas Negeri Surabaya**

Korespondensi Penulis : [arrizka.23471@mhs.unesa.ac.id](mailto:arrizka.23471@mhs.unesa.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Arrizka Ferbianingrum Listiaga dan Muh. Ali Masnun. *Dampak Teknologi Digital Anak Usia Dini dengan Kebutuhan Perlindungan Hukum Era Media Sosial*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan keterlibatan anak usia dini di bawah 13 tahun dalam media sosial, seperti pembuatan konten kreatif di TikTok dan Instagram. Untuk melindungi anak dari eksploitasi, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 69 yang melarang pekerjaan anak. Namun, tidak berlaku untuk aktivitas digital anak yang positif. Pembahasan menunjukkan ketidaksesuaian ini menyebabkan potensi eksploitasi dan konsekuensi seperti pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Dibandingkan dengan COPPA Amerika Serikat, Undang-Undang Indonesia perlu direvisi untuk membedakan eksploitasi kegiatan kreatif, memastikan orang tua berada di bawah pengawasan dan melindungi privasi anak di era digital.

**Kata Kunci: Anak Usia Dini, Perlindungan Anak, Pengawasan Orang Tua, Aktivitas Digital Anak**

**ABSTRACT**

*Advances in information and communication technology have increased the involvement of children under the age of 13 in social media, such as creating creative content on TikTok and Instagram. To protect children from exploitation, Law No. 13 of 2003 on Manpower Article 69 prohibits child labor. However, this prohibition does not apply to positive digital activities of children. Discussions indicate that this inconsistency could lead to potential exploitation and consequences such as violations of the Child Protection Law. Compared to the US COPPA, Indonesian law needs to be revised to distinguish between exploitation and creative activities, ensure parental supervision, and protect children's privacy in the digital age.*

**Keywords: Early Childhood, Child Protection, Parental Supervision, Children's Digital Activities**

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman, terutama dalam hal teknologi informasi seperti media sosial dan platform digital, telah mengubah cara manusia berinteraksi secara sosial dan secara mendasar. Masa ini, yang dimulai dari revolusi internet dan semakin cepat berkembang karena munculnya smartphone serta algoritma cerdas, telah menciptakan lingkungan di mana anak-anak usia dini dapat berinteraksi dengan orang dari seluruh dunia tanpa batasan geografis. Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor utama yang mendorong perubahan di berbagai aspek kehidupan termasuk sosial, ekonomi, dan pendidikan. Perkembangan ini juga mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak usia dini. (Garry & Harefa, 2024)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah membawa perubahan besar dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak nyata dari kemajuan teknologi tersebut adalah munculnya fenomena digitalisasi yang tidak hanya memengaruhi dunia dewasa, tetapi juga menyentuh ranah kehidupan anak usia dini. Anak-anak yang biasanya berada dalam rentang usia dibawah 13 tahun kini semakin akrab dan aktif menggunakan media sosial dan platform digital lain, baik sebagai pengguna maupun sebagai pelaku dalam aktivitas teknologi berbasis digital seperti pembuatan konten kreatif. Fenomena ini menuntut perhatian khusus dari perspektif hukum terutama dalam kaitannya perlindungan anak berdasarkan regulasi ketenagakerjaan dan perlindungan anak yang ada di Indonesia. (Gupita, n.d.)

Selanjutnya keberlanjutan ini di sisi lain menunjukkan upaya untuk mempertahankan kemajuan dalam tingkat yang terbaik yang dapat dicapai. Secara umum, istilah “perkembangan” mencakup proses tumbuh, berubah, dan berkembang sepanjang hidup, yang terdiri pada aspek fisik, kepribadian, sosial emosional, berpikir, dan berbicara.

Perkembangan zaman digital ini memberikan banyak manfaat, seperti kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan pengetahuan, namun juga menimbulkan risiko berupa kelebihan rangsangan secara kognitif akibat paparan informasi yang berlebihan. Di Indonesia, hal ini terlihat dari meningkatnya penggunaan TikTok dan Instagram oleh anak-anak usia dini di mana platform tersebut menjadi tempat kreatif yang bisa dikembangkan bakat mereka. Namun,

ketentuan UU NO. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 68 dan pasal 69 (1) yang melarang pekerjaan anak dianggap tidak relevan dengan kenyataan saat ini karena seringkali tidak bisa membedakan antara eksploitasi dan kegiatan kreatif yang bermanfaat. Selain itu, masa anak usia dini 0-6 tahun dan prasekolah usia 3-6 tahun merupakan masa kritis di mana pengaruh lingkungan termasuk teknologi sangat berpengaruh terhadap perkembangan intelektual dan emosional anak. (Tarigan et al., 2025)

Pertumbuhan anak, terutama di usia dini mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang saling berkaitan. Perkembangan zaman telah berdampak terhadap lingkungan sehari-hari anak melalui adanya teknologi. Anak prasekolah, yang seringkali berada dalam rentan usia 3 hingga 6 tahun, berada dalam fase perkembangan yang sangat cepat dan penting. Periode ini sering dianggap sebagai masa keemasan karena anak-anak pada periode ini perkembangannya berkembang pesat di berbagai aspek. Tahap ini memiliki signifikansi penting karena menjadi saat dimana fungsi fisik dan psikis mencapai kematangan dan siap untuk menanggapi berbagai stimulus dari lingkungan sekitarnya. (Lia Hutasoit, 2025)

Pada masa ini, mereka sudah membentuk dasar kemampuan kognitif, emosional, fisik, dan sosial yang kemudian akan berdampak pada kehidupan mereka di masa depan. Pengaruh dari lingkungan sekitar termasuk media sosial bisa memberikan efek jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan mereka. Sehingga, penting untuk memahami pengaruh interaksi dengan media sosial terhadap anak-anak pada awal pertumbuhan mereka supaya teknologi digital menjadi media pembelajaran positif mereka (Livingstone & Third, 2017).

Berikut merupakan daftar anak usia dini yang memiliki kecerdasan kognitif, sosial dan fisik yang turut aktif dalam perkembangan sosial media digital dengan pengawasan orangtua

1. Hafila Naladipha Fiandjaya berusia 4 tahun dengan julukan “Nalapedia” dimana kegiatan sehari-hari nala yang cerdas dengan pengetahuan science dan math enthusiasts seringkali diunggah oleh orang tuanya dalam akun @smilesandbonds dengan pengikut 302,2 ribu di TikTok.
2. Mazaya amania berusia 9 tahun dengan keaktifan membuat konten kreatif sejak usia 3 tahun seringkali diunggah oleh orang tuanya dalam akun

@daddynmazaya dengan pengikut 2,2 juta di TikTok. Mazaya sendiri pernah menjadi presenter dan reporter cilik dalam acara “Catatan Si Bocil” di NET TV saat usianya masih berumur 5 tahun.

3. Kenneth Matthew berusia 3 tahun dengan kecerdasan pada matematika, kalkulus, coding, dan science membuat kemampuannya banyak diapresiasi warganet, karena kagum dengan keahliannya kegiatan ken tersebut seringkali diunggah oleh orang tuanya pada akun @imchika21 dengan 2,2 juta pengikut di TikTok.

Daftar anak usia dini yang mempunyai bakat dan kemampuan tidak pada seusia anak pada umumnya dan pola pembelajaran parenting orang tua kepada anaknya seringkali menjadi sorotan dimedia sosial dengan penonton ribuan sampai jutaan orang. Anak usia dini yang aktif dan terlibat dalam media sosial dapat memperoleh banyak manfaat seperti pengembangan kreativitas, peningkatan kepercayaan diri, serta kemampuan berkomunikasi dan beradaptasi dengan teknologi digital yang terus menerus berkembang (Maulani & Samad, 2025).

Sebagai model perbandingan, Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) adalah undang-undang federal Amerika Serikat yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1998 sebagai respons langsung terhadap meningkatnya kekhawatiran tentang privasi anak-anak di awal era digital, ketika internet mulai menjadi bagian penting dari keseharian hidup anak-anak. Dikelola oleh Federal Trade Commission (FTC), COPPA dirancang khusus untuk melindungi anak-anak di bawah usia 13 tahun dari pengumpulan, penggunaan, atau pengungkapan data pribadi mereka oleh operator situs web, aplikasi seluler, dan layanan online lainnya dengan persetujuan yang dapat diverifikasi dari orang tua. Undang-undang ini muncul dari pengakuan bahwa anak-anak sering kali tidak memiliki kapasitas untuk memahami risiko privasi online, sehingga memerlukan intervensi regulasi yang ketat untuk mencegah eksploitasi data oleh perusahaan teknologi. COPPA telah diperbarui beberapa kali termasuk pada tahun 2013 melalui COPPA Rule Review yang memperluas cakupannya ke aplikasi seluler, geolokasi, dan teknologi baru seperti augmented reality, serta pada tahun 2020 untuk menyesuaikan dengan perkembangan platform media sosial dan game online. (Parra, n.d.)

Di Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan lebih fokus pada perlindungan dari eksploitasi kerja fisik dan psikis, namun tidak sepenuhnya mencakup risiko digital seperti pengumpulan data pribadi atau paparan konten berbahaya. Oleh karena itu, COPPA dapat memberikan wawasan bagi pembentukan regulasi yang lebih komprehensif di Indonesia, yang membedakan antara eksploitasi anak dan kegiatan kreatif-ekonomi digital yang positif. Pasal 68 dan Pasal 69 yang melarang pekerjaan anak dianggap kurang fleksibel karena tidak mengakui kontribusi baik dari anak-anak tersebut. Dikarenakan perkembangan zaman juga mengubah cara pendidikan dari sistem tradisional ke digital sangat memungkinkan anak belajar lewat stimulasi dan interaksi virtual. Dengan bimbingan dan pengawasan yang tepat dari orang tua, interaksi anak dengan media sosial dapat menjadi sarana pendidikan dan pengembangan potensi yang positif. Namun, untuk mengoptimalkan manfaat tersebut sekaligus memberikan perlindungan yang memadai, penting bagi pembuat kebijakan untuk mengkaji ulang Pasal 69 Ayat (1) UU No.13 Tahun 2003. (Parra, n.d.)

Pandangan filosofis hukum dalam perlindungan hukum di masyarakat sangat dibutuhkan, dalam penelitian ini hukum bukan merupakan lembaga otonom (tertutup), namun bersifat interdisipliner dalam konteks terhadap gejala sosial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Hartanto, 2023). Maka, terkait pekerja anak berkaitan dengan bidang ekonomi dan menggunakan sarana internet yaitu youtube atau media sosial lain yang berjejaring (S. Rahayu et al., 2023). Interaksi anak dengan sosial media yang menjadi pekerja anak terkadang menjadikan seseorang tidak sadar bahwa hal tersebut juga salah eksploitasi dan dilarang dalam undang-undang. Tetapi, jika penggunaan sosial media di lingkupi dengan batas dan perlindungan maka hal tersebut dibutuhkan sebuah perlindungan hukum. Dalam membatasi penggunaan media sosial oleh anak-anak baik itu dalam edukasi, kreativitas (menjadi *kid influencer*) atau sekedar bermain media sosial, diperlukan tindakan untuk mencegah dan mengulangi terjadinya eksploitasi anak ditengah dalil *kreativitas anak*. Masyarakat membutuhkan pengetahuan yang memadai mengenai dampak teknologi digital pada anak dengan kebutuhan anak sehingga tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan anak-anak itu sendiri. Orang tua memegang kontrol penuh akan aktivitas anak sehingga orang tua menjadi sasaran utama dalam permasalahan ini. (Rafsanjani, 2022)

Berdasarkan data UNICEF, 3 dari 4 anak masih mengalami tindakan yang tidak pantas dialami anak. Terkait dengan pola kerja sosial media pada anak, maka orang tua dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang dampak yang timbul. Maka dari itu, mengatur penggunaan media sosial oleh anak usia dini memang cukup sulit bagi orang tua. Perlu cara yang cerdas agar anak bisa menikmati manfaat dari media sosial sekaligus terhindar dari dampak negatifnya. Dampak pada anak usia dini di era digital menunjukkan perkembangan teknologi yang semakin pesat tidak selalu berupa pemanfaatan anak secara negatif atau dalam bidang ekonomi. Anak-anak usia dini yang menjadi kidsfluencer dengan bimbingan orang tua yang baik kerap menjadi contoh yang positif bagi orang tua lainnya. Mereka menunjukkan cara pengasuhan yang baik, pengelolaan bakat anak, serta pendekatan asuh yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. (Pebriani & Darmiyanti, 2024)

Bagaimana ketidaksesuaian ketentuan Pasal 69 UU No.13 Tahun 2003 dengan dinamika keterlibatan anak di bawah usia 13 tahun dalam aktivitas digital pada era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, serta implikasi hukum yang timbul dari ketidaksesuaian tersebut. Kajian ulang ini perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini agar regulasi mampu mengakomodasi tantangan serta peluang yang muncul dari keterlibatan anak dalam dunia digital secara lebih komprehensif dan adaptif (Handayani, 2021)

Berdasarkan uraian sebelumnya pembahasan mengenai anak usia dibawah 13 tahun dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai keterikatan pekerja anak dalam teknologi digital menjadi menarik dengan tujuan untuk menjawab permasalahan berikut ini.

1. Bagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur perlindungan anak usia dini dari pekerjaan dan sejauh mana ketentuan tersebut relevan dengan realitas keterlibatan anak di bawah usia 13 tahun dalam aktivitas digital kreatif?
2. Apa implikasi hukum yang timbul akibat ketidaksesuaian antara aturan ketenagakerjaan yang ada dengan fenomena keterlibatan anak dalam media sosial di Indonesia?

## **B. PEMBAHASAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat dalam dua dekade terakhir mengubah pola interaksi secara signifikan, termasuk bagi anak-anak usia dini di Indonesia. Era digital yang didorong oleh akses internet yang mudah dan kepemilikan perangkat seperti smartphone dan tablet menjadikan anak-anak di bawah usia 13 tahun atau anak usia dini semakin akrab dengan media sosial sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. (Savitri & Fatimah, 2025)

Di Indonesia sendiri tren penggunaan media sosial oleh anak-anak usia dini meningkat pesat. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube kini menjadi yang paling populer. Anak-anak bukan hanya konsumen konten tetapi juga kreator konten yang berawal dari mengunggah gambar, video, dan aktifitas mereka ke ratusan ribu hingga jutaan pengikut ataupun penonton di sosial media. Anak-anak berbakat yang menjadi konten kreatif sejak usia dini seperti pada contoh nyata Hafla Naladipha Fiandjaya (Nalapeda) dan Mazaya Amania merupakan contoh yang nyata untuk menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya digunakan oleh anak-anak untuk hiburan tetapi juga untuk belajar, berkreasi, dan berinteraksi dengan orang lain secara lebih luas (Ahmad Ibrizul Izzi, 2025)

Perubahan dalam lingkungan sosial dan kebiasaan keluarga juga mendorong fenomena ini, termasuk peningkatan penggunaan teknologi digital sebagai bagian dari pendidikan dan pengembangan potensi terhadap anak. Orang tuanya menerapkan pola asuh dengan keterlibatan media digital sebagai sarana untuk mendukung kreativitas dan ekspresi anak bahkan memberi mereka kesempatan untuk melakukan aktivitas berbasis digital seperti pembuatan konten kreatif. (Fatmawati, 2024)

Namun, tren ini menghadirkan masalah baru terutama terkait dengan memantau dan mengontrol penggunaan media sosial anak usia dini. Anak-anak yang belum sepenuhnya matang secara emosional rentan sekali terhadap efek buruk dari media sosial seperti paparan berlebihan terhadap konten yang tidak ramah anak di media digital. Oleh karena itu, pengawasan orang tua dan kebijakan pemerintah sangat penting untuk mengoptimalkan manfaat media sosial dan melindungi anak dari bahaya digital (Diva Meliana et al., 2024)

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, anak-anak dilindungi dari pekerjaan yang dapat membahayakan pertumbuhan mereka. Pasal 68 secara eksplisit menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak-anak. Anak-anak ini terdiri dari setiap individu yang berusia 18 tahun dan Pasal 69 hanya mengatur pada batas usia 13-15 tahun. Larangan ini dibuat untuk melindungi anak dari eksploitasi tenaga kerja yang dapat membahayakan kesehatan sosial, mental, dan fisik mereka. Pasal 69 juga memberikan mereka pengecualiaan terbatas untuk anak berusia antara 13 sampai 15 tahun untuk bekerja pada pekerjaan ringan yang tidak mengganggu pertumbuhan dan kesehatan mereka. Namun, pengusaha harus memenuhi persyaratan ketat seperti mendapatkan izin tertulis dari orangtua atau wali, waktu kerja maksimal tiga jam per hari dan tidak mengganggu sekolah serta adanya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Meskipun Undang-Undang ini dirancang untuk mencegah eksploitasi anak, mereka juga mempertimbangkan kegiatan yang bersifat edukatif atau pengembangan bakat (D. Rahayu & Fatoni, 2019)

Dalam konteks hukum ketenagakerjaan Indonesia Pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan pilar utama dalam melindungi anak usia dini dari eksploitasi kerja. Pasal ini dirancang untuk memastikan anak-anak dapat berkembang secara optimal tanpa terganggu oleh tuntutan kerja. Secara spesifik, pasal 69 Ayat (1) ini menyatakan bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak di bawah usia 13 tahun” dengan penekanan pada larangan mutlak untuk mencegah risiko terhadap kesehatan fisik, mental, dan pendidikan anak-anak. Pasal 69 Ayat (2) memperbolehkan anak usia 13 sampai 15 tahun terlibat dalam pekerjaan ringan yang tidak membahayakan, seperti di sektor pertanian atau perdagangan kecil asalkan tidak mengganggu waktu sekolah dan dilakukan dalam kondisi aman. Ketentuan ini sejalan dengan ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi ILO No. 138 tentang usia minimum untuk dipekerjakan yang menetapkan usia minimum kerja 15 tahun untuk negara berkembang, dengan fleksibilitas terbatas untuk pekerjaan ringan di atas 13 tahun Tujuan utamanya adalah melindungi anak dari eksploitasi, mempromosikan pendidikan, dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dalam semangat Konvensi Hak Anak yang juga diratifikasi Indonesia (Hartanto et al., 2023)

Namun kebijakan ini menunjukkan keterbatasan yang signifikan ketika melihat bagaimana anak di bawah usia 13 tahun terlibat dalam aktivitas digital kreatif, seperti membuat video, mengambil gambar, atau streaming di platform seperti TikTok, Youtube, atau Instagram. Definisi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Pasal 1 Ayat (2) mencakup segala bentuk pekerjaan yang menghasilkan upah atau imbalan, baik formal maupun informal termasuk pekerjaan yang dilakukan secara mandiri atau berdasarkan kontrak. Oleh karena itu, pekerjaan yang dilarang berlaku untuk anak di bawah usia 13 tahun yang terlibat dalam aktivitas digital yang menghasilkan pendapatan, seperti iklan, donasi, atau sponsor. Namun banyak anak berpartisipasi dalam aktivitas ini tanpa pengawasan ketat, seringkali dianggap sebagai “hobi” atau “ekspresi kreatif” oleh orang tua mereka. Sehingga ketentuan Pasal 69 tidak relevan karena tidak mengatur ruang digital secara khusus. Undang-Undang ini berfokus pada pekerjaan fisik atau industri tradisional dan tidak menangani risiko digital seperti tekanan psikologis untuk menghasilkan konten terus-menerus, eksploitasi data pribadi, atau gangguan waktu tidur dan belajar anak. Data yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 sekitar 2.057 pengaduan tentang perlindungan anak, dengan kasus masalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif 1.097 kasus, serta kekerasan dan psikis 240 kasus dan berkelompok usia paling banyak menjadi korban adalah rentan umur 1-5 tahun (Sapto Budoyo, 2022)

Hal ini membuat ketentuan tersebut relevan secara filosofis untuk melindungi anak dari eksploitasi tetapi tidak efektif dalam praktik karena dunia digital berkembang tanpa regulasi yang konsisten. Secara humanis membayangkan anak kecil yang seharusnya bermain atau sekolah malah terjebak dalam siklus konten. Hal ini menunjukkan bahwa pasal ini harus ditafsirkan secara luas untuk mencakup aktivitas online agar eksploitasi dapat dilarang (Sinaga et al., 2024)

Ketidaksesuaian antara Undang-Undang ketenagakerjaan seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dengan fenomena keterlibatan anak dalam media sosial di Indonesia menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks dari berbagai aspek, mulai dari ketidakpastian penegakan hingga kemungkinan eksploitasi tanpa perlindungan yang memadai. Pada dasarnya, Undang-Undang ini dimaksudkan untuk konteks kerja tradisional di mana “Pengusaha” adalah sebagai entitas formal,

tetapi di era digital anak sering terlibat dalam aktivitas kreatif yang menghasilkan uang melalui platform sosial tanpa definisi jelas apakah ini melanggar Pasal 69. Implikasi pertama adalah celah hukum yang memungkinkan eksploitasi anak tanpa sanksi tegas, yang membuat penegakan pasal ini sulit dilakukan tanpa pedoman khusus untuk lingkungan era digital. Misalnya, orang tua atau influencer yang memfasilitasi konten anak bisa dianggap sebagai “Pengusaha” yang melanggar larangan, namun dalam praktik ini jarang sekali diterapkan sehingga anak rentan terhadap risiko seperti cyberbullying atau tekanan ekonomi. Hasil kedua terkait dengan pelanggaran undang-undang, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang eksploitasi ekonomi atau seksual anak sesuai dengan Pasal 76 atau Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dapat diterapkan dalam hal ini adalah konten yang melanggar privasi atau etika untuk anak-anak. Namun, jika tidak ada sinkronisasi hal ini menyebabkan masalah pidana kecil seperti denda bagi orang tua atau bahkan gugatan perdata dari keluarga yang merasa hak anak dilanggar, seperti yang terjadi dalam beberapa kasus di pengadilan Indonesia. (Sanjaya et al., 2022)

Ketidaksesuaian ini juga memperburuk masalah sosial seperti eksploitasi seksual atau mental anak di internet karena aturan ketenagakerjaan tidak mempertimbangkan keamanan internet. KPAI mencatat ribuan kasus anak di bawah usia 13 tahun yang terpapar risiko digital setiap tahun. Jika platform asing seperti Meta atau Google terlibat hal ini dapat mengakibatkan intervensi internasional, karena platform tersebut tunduk pada regulasi seperti GDPR di Eropa tetapi tidak selalu menyebabkan perselisihan yurisdiksi karena anak Indonesia bekerja di platform global tanpa perlindungan lokal yang kuat. Hal ini dapat menarik perhatian UNICEF dan organisasi internasional lainnya. Secara humanis, ini mirip dengan meninggalkan anak-anak di hutan digital tanpa peta, mereka yang seharusnya dilindungi malah berada dalam bahaya dan hukum kita harus berubah untuk memperbaikinya. Akhirnya, implikasi ini mendorong revisi Undang-Undang seperti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak Digital, yang bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum, mengurangi bahaya kesehatan mental atau ekonomi yang tidak seimbang dan menyesuaikan aturan Ketenagakerjaan dengan keadaan media sosial. (Sinaga et al., 2024)

Perlindungan anak merupakan upaya-upaya untuk mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban, seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif. Undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia khususnya hak asasi anak yaitu UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Untuk perlindungan yang berhak dan wajib anak terima yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Menurut UU No. 35 tahun 2014 bahwa Perlindungan anak juga menentukan salah satunya *eksploitasi*. Menetapkan bahwa *eksploitasi* terhadap anak sebagai bentuk pelanggaran HAM karena kreativitas anak melalui kegiatan kebutuhan konten di sosial media menjadi tekanan pada anak. Sebab, ketika anak terlalu berhubungan dengan sosial media bahkan menjadi *kid influencer* anak akan lebih mengeksplorasi dunia nya di sosial media sehingga privasi sang anak akan sedikit terganggu. Hal tersebut dikarenakan anak memerlukan waktu yang jauh lebih banyak untuk tumbuh kembang dan mengeksplorasi kehidupan anak (Nurhayati et al., n.d.)

Salah satu hambatan utama untuk menerapkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 68 dan Pasal 69 terhadap anak-anak yang aktif di media sosial adalah ketidaksesuaian Undang-Undang dengan realitas perkembangan digital yang terus berubah. Meskipun bertujuan untuk melindungi anak dari pekerjaan yang dapat membahayakan fisik dan mental pada pekerjaan konvensional, pasal-pasal tersebut tidak memuat ketentuan yang jelas tentang aktivitas era digital seperti pembuatan konten kreatif, *kidsfluencer*, atau memberikan dukungan melalui platform digital. Situasi ini menimbulkan masalah regulasi karena anak-anak yang bekerja ataupun aktif berkonten di dunia digital seringkali tidak termasuk dalam kategori pekerja konvensional, yang menyebabkan pengawasan dan perlindungan hukum yang buruk. Selain itu, pemerintah dan aparat hukum menghadapi tantangan untuk memantau tindakan anak-anak yang tersebar di berbagai platform media sosial, terutama karena pertumbuhan teknologi digital bergerak cepat dan tersebar di seluruh dunia. Selain itu, masalah ini semakin parah karena kurangnya kesadaran orang tua dan lembaga pendidikan tentang cara memastikan anak-anak mereka menggunakan media sosial dengan aman dan bertanggung jawab. (Sahputra, 2019)

Undang-Undang federal Amerika Serikat yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1998 adalah Children's Online Privacy Protection Act (COPPA). Undang-Undang ini dibuat sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran tentang privasi anak-anak di awal era digital ketika internet mulai menjadi bagian penting dari keseharian anak-anak. COPPA yang dikelola oleh Federal Trade Commission (FTC), bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak di bawah usia 13 tahun tidak diizinkan untuk mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan data pribadi mereka oleh operator situs web, aplikasi seluler, atau layanan online lainnya tanpa persetujuan yang dapat diverifikasi dari orang tua mereka. Undang-Undang ini dibuat karena fakta bahwa anak-anak seringkali tidak tahu tentang bahaya yang menyertai privasi online. Regulasi yang ketat sangat diperlukan untuk mencegah perusahaan teknologi mengeksploitasi data mereka. COPPA telah beberapa kali diperbarui pada tahun 2013 melalui COPPA Rule Review yang memperluas cakupannya untuk mencakup aplikasi seluler, geolokasi, dan teknologi terbaru seperti augmented reality, serta pada tahun 2020 untuk menyesuaikan dengan perkembangan platform seperti media sosial dan game online. (Lovensky Belangi Santiago & Faisal Santiago, 2025)

COPPA menetapkan persyaratan utama yang harus dipatuhi oleh operator layanan online saat menerapkannya. Hal ini dimulai dengan kewajiban untuk mengidentifikasi apakah pengguna adalah anak di bawah usia 13 tahun dengan menggunakan metode seperti verifikasi usia atau pernyataan pengguna. Sebelum mengumpulkan data pribadi seperti nama, alamat email, nomor telepon, lokasi geografis, atau bahkan gambar dan video yang dapat mengidentifikasi seseorang, operator harus mendapatkan "persetujuan yang dapat divalidasi oleh orang tua" dari orang yang diidentifikasi sebagai anak. Untuk menghindari manipulasi oleh anak-anak. Tujuan ini harus dicapai melalui cara yang aman dan dapat diandalkan, seperti menggunakan kartu kredit, menghubungi orang tua, atau menggunakan layanan pihak ketiga yang terpercaya. Selain itu, operator juga wajib untuk memberikan informasi privasi yang jelas, singkat, dan mudah dimengerti oleh orang tua. Informasi tersebut harus menjelaskan jenis data yang dikumpulkan, mengapa data itu dibutuhkan, siapa yang mungkin menerima data itu, serta hak orang tua untuk melihat, menghapus, atau menolak pengumpulan data anak mereka.

COPPA juga melarang pengumpulan data yang berlebihan sehingga data hanya dikumpulkan sejauh yang diperlukan untuk tujuan layanan tertentu. Operator juga harus menghapus data anak setelah ada permintaan dari orang tua atau jika data tersebut sudah tidak lagi diperlukan. Akan tetapi, ada beberapa pengecualiaan seperti saat layanan hanya menyediakan konten edukasional tanpa mengumpulkan data pribadi, komunikasi satu lawan seperti email ataupun layanan yang hanya memberikan dukungan untuk fungsi internal situs tanpa mengumpulkan data.

Penegakan COPPA dilakukan oleh FTC dengan cara investigasi, audit, dan tindakan hukum serta sanksi yang cukup besar agar ada efek jera. Denda bisa mencapai hingga \$50.000 atau Rp800.000.000 per pelanggaran, tetapi jika terjadi terus menerus denda bisa bertambah sampai \$16.000 atau Rp256.000.000 per hari. FTC juga sering bekerja sama dengan pemerintah daerah dan melakukan pengecekan rutin terhadap perusahaan teknologi, termasuk mengandalkan laporan dari pengguna atau keluhan. Contohnya pada tahun 2019 FTC memberikan denda sebesar \$170.000.000 atau berkisar Rp2,72 triliun kepada Google karena melanggar COPPA dengan mengumpulkan data lokasi anak-anak melalui aplikasi YouTube Kids tanpa izin orang tua yang cukup, yang menunjukkan bagaimana undang-undang ini diterapkan pada platform besar. Kasus lainnya terjadi pada tahun 2020 ketika FTC menemukan bahwa aplikasi TikTok mengumpulkan data pribadi anak-anak tanpa pemeriksaan usia yang ketat sehingga memaksa aplikasi tersebut untuk menghentikan praktik dan membayar denda. Platform seperti Roblox dan Fornite juga diminta untuk menerapkan fitur seperti batasan usia, mode anak, dan sistem persetujuan orang tua yang umumnya melibatkan integrasi seperti Family Link dari Google atau fitur kontrol orang tua bawaan. Secara keseluruhan COPPA telah membentuk lingkungan perlindungan data anak di Amerika Serikat, mendorong perusahaan teknologi untuk menerapkan praktik yang lebih baik dan jujur meskipun masih ada tantangan karena munculnya teknologi baru seperti AI dan Metaverse.(Parra, n.d.)

Perbandingan antara COPPA dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menunjukkan bahwa Indonesia harus segera mengembangkan kerangka undang-undang yang tidak hanya melindungi anak dari eksploitasi dalam pekerjaan konvensional tetapi juga melindungi mereka secara efektif dalam dunia digital.

Regulasi yang sesuai harus memasukkan mekanisme untuk verifikasi usia, persetujuan orang tua, pengelolaan data pribadi anak, kontrol konten digital yang aman untuk anak dan pengawasan pelanggaran.

Secara filosofis dan sosiologis, Pasal 68 sampai dengan Pasal 75, disebutkan tentang kebutuhan anak dalam media sosial yang dibatasi terutama ketika berinteraksi dengan pengguna sosial media lain. Pada pasal 68 disebutkan bahwa pelaku usaha dalam bentuk apapun dilarang keras untuk mempekerjakan anak dibawah umur. Hakekat pelarangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak terkait erat dengan perlindungan hak-hak anak, yang juga dijamin dilindungi dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pelarangan dalam mempekerjakan anak berada pada Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur bahwa anak memiliki hak dalam mendapat perlindungan dari orang tua, sanak keluarga, masyarakat, lingkungan, dan negara. Bahkan lebih jauh bahwa perlindungan terhadap anak, harus diwujudkan sejak dalam kandungan yang menjadi domain hak asasi manusia.

Oleh karena itu, filosofi larangan mempekerjakan anak dimaksudkan dalam mengintegrasikan maksud perlindungan yang seharusnya diberikan lingkungan sekitar terhadap anak sejak dalam kandungan demi keberlangsungan hidupnya dan mempersiapkan masa depan agar tidak mengalami dampak buruk baik secara fisik/psikis. Pekerjaan yang relatif ringan masih boleh dilakukan oleh anak berusia berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 (lima belas), sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam hal mempekerjakan anak yakni (diatur dalam pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan). Supaya peraturan dapat melindungi dan membangun anak-anak dengan benar, mereka harus memahami bagaimana eksploitasi anak berbeda dari kegiatan kreatif atau ekonomi digital anak. Eksploitasi anak adalah istilah yang mengacu pada pemanfaatan anak secara tidak adil dan berpotensi membahayakan kesehatan fisik, mental, atau emosional anak, seperti kerja paksa, intimidasi, atau pengabaian hak dasar anak. Sebaiknya kegiatan berbasis konten kreatif digital yang dilakukan anak-anak didukung oleh orang tua.

Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan potensi mereka, meningkatkan kepercayaan diri mereka, dan memberikan kesempatan untuk belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini. Untuk memungkinkan anak-anak menjadi creator digital atau influencer cilik dengan bakat dan keahliannya masing-masing sebagai media pembelajaran. Regulasi seperti itu harus mengatur waktu yang tepat, memberikan izin kepada orang tua, dan mengontrol konten. Akibatnya perbedaan ini penting untuk melindungi hak anak dari bahaya yang merugikan. Ini juga penting untuk mengingat peran anak dalam dunia digital yang semakin penting di era digital sekarang. (Amalia et al., 2024)

### **C. PENUTUP**

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 69 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha tidak boleh mempekerjakan anak di bawah 13 tahun untuk melindungi kesehatan fisik, mental, dan pendidikan mereka. Pengecualian dengan Konvensi ILO No. 138 adalah pekerjaan ringan yang aman dan mendapatkan izin orang tua pada usia 13 sampai 15 tahun. Namun, ketentuan ini tidak relevan dengan fakta bahwa anak di bawah usia 13 tahun terlibat dalam aktivitas digital kreatif seperti pembuatan konten di media sosial TikTok, Instagram dan YouTube yang sering menghasilkan pendapatan melalui iklan atau sponsor. Menurut data KPAI 2022, 30% anak di bawah usia 13 tahun aktif terlibat dalam aktivitas digital yang dianggap sebagai hobi tanpa pengawasan yang cukup. Ketidaksesuaian ini menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, seperti celah dalam Undang-Undang yang memungkinkan eksploitasi tanpa konsekuensi yang jelas.



## DAFTAR PUSTAKA

### Publikasi

- Budoyo, Sapto. *The Urgency of Legal Protection to The Woman and Children Exploitation in The New Broadcaster and Social Media*. Journal Equitable. Vol.7. No.2 (November 2022).
- Garry, dkk. *Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi sebagai Publik Figur di Media Sosial*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.1 (April 2024).
- Gupita, Febria. *Kid Influencer Menurut Hukum Positif Indonesia: Aktivitas Kesenangan Atau Pekerjaan*. Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia. Vol.4. No.1 (Januari 2025).
- Handayani, Ainurnisa, dkk. *Bentuk Perlindungan Hukum Bahaya Konten di Media Elektronik dan Cetak Bagi Anak-Anak di Era Globalisasi*. Varia Hukum. Vol.3. No.1 (Januari 2021).
- Hartanto, dkk. *Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Nilai Kearifan Lokal)*. Tanjungpura Law Journal. Vol.7. No.2 (Juli 2023).
- Hartanto. *Reflections on Sociology of Law in Law Enforcement in Society*. Journal of Legal and Cultural Analytics. Vol.2. No.1 (Februari 2023).
- Livingstone, Sonia, dkk.. *Children and Young People's Rights in The Digital Age: An Emerging Agenda*. New Media & Society. Vol.19. No.5 (Mei 2017).
- Maulani, Maghfirah Izzani dkk. *Dampak Media Sosial Tiktok terhadap Atensi Belajar Anak Usia Dini*. Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Vol.6. No.1 (Juli 2025).
- Meliana, Diva Mitzi, dkk. *Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur (Melalui Media Sosial)*. Journal of Law, Administration, and Social Science. Vol.4. No.3 (Mei 2024).
- Nurhayati, Siti, dkk. *Legal Counseling on the Implementation of Labor Laws as a Legal Protection Measure Against the Exploitation of Child Labor in the Village of Kelambir Lima Hamparan Perak*. Proceedings of International Conference on Islamic Community Studies (Oktober 2025).
- Parra, Andrew. *Coping with COPPA: Exploring Alternatives to the Children's Online Privacy Protection Act*. Indiana Journal of Law and Social Equality. Vol.12. No.2 (2024).
- Pebriani, Mawar, dkk. *Pengaruh Media Sosial terhadap Perkembangan Anak Usia Dini*. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Vol.1. No.3 (April 2024).
- Putri, Amalia Nazmi, dkk. *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT. Vol 12. No.4 (November 2024).
- Rafsanjani, Jody Imam. *Legal Protection of Kid Influencers from Child Exploitation*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.22. No.1 (Maret 2022).
- Rahayu, Devi, dkk. *Commercial Sexual Exploitation of Children: An Effort of Handling and Legal Protection*. Yustisia Jurnal Hukum. Vol.8. No.2 (Mei 2019).
- Rahayu, Sri, dkk. *Legal Protection for Children in Cases of Online Sexual Abuse: A Comparative Study*. Jame Law Journal. Vol.5. No.1 (Desember 2023).
- Sahputra, Dedi. *Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Komunikasi Massa*. Jurnal HAM. Vol.10. No.2 (November 2019).

**Arrizka Ferbianingrum Listiaga dan Muh. Ali Masnun**  
***Dampak Teknologi Digital Anak Usia Dini dengan Kebutuhan Perlindungan Hukum***  
***Era Media Sosial***

- Sanjaya, Titus Adhi, dkk. *Legal Protection of Pornographic Behavior Through Social Media in Indonesia*. Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (POLRI). Vol.1. No.2 (April 2022).
- Santiago, Lovensky Belangi, dkk. *Legislative Reform Efforts to Ensure Child Protection and Comprehensive Handling of Sexual Violence*. Jurnal Greenation Sosial dan Politik. Vol.3. No.4 (November 2025).
- Savitri, Aisha Mutiara, dkk.. *Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Menggunakan Gawai dan Media Sosial di Indonesia*. Iblam Law Review. Vol.5. No.2. (Mei 2025).
- Setiawan, dkk. *Urgensi Perlindungan Identitas Anak Melalui Media Sosial*. Jurnal Mahasiswa Humanis. Vol.4 No. 3 (September 2024).
- Sinaga, Irene Putri. A. S., dkk. *Analisis Tantangan Penegakan Hukum dan Persaingan Usaha di Era Digitalisasi*. Journal of Law, Administration, and Social Science. Vol.4. No.1 (Januari 2024).
- Tarigan, Lidia Alvionita, dkk. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang Identitasnya Dipublikasikan di Media Sosial Tiktok*. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.5. No.4 (Januari 2025).

**Website**

- Hutasoit, Lia. *KPAI Terima 41 Kasus Anak Korban Pornografi dan Cyber Crime 2024*, diakses dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/kpai-terima-41-kasus-anak-korban-pornografi-dan-cyber-crime-2024-00-sbfjr-k5rlgr>. diakses pada 22 Januari 2026.
- Izzi, Ahmad Ibrizul. *Regulasi Perlindungan Anak di Dunia Digital: Antara Pendidikan, Hiburan, dan Bahaya Siber*. diakses dari <https://pkbh.uinssc.ac.id/Regulasi-Perlindungan-Anak-Di-Dunia-Digital-Antara-Pendidikan-Hiburan-Dan-Bahaya-Siber/>. diakses pada 22 Januari 2026.

**Sumber Hukum**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Konvensi ILO Nomor 138 1976.
- Convention on the Rights of the Child 1989.
- Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) 1998.